



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2018/PTA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Cerai antara pihak-pihak:

PENGUGAT, umur 40 Tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA., pekerjaan WIRASWASTA, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di KOTA PEKANBARU, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Missiniaki Tolmi, S. H, Hendra Firdaus, S.H., dan Ronal Regen, S.H. para Advokat pada Kantor Hukum THR Law Firm, yang beralamat di Jalan Parit Indah (simpang Jalan Kesadaran) RT. 003 / RW. 010 Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 016/SH/THR/IX/2018, tanggal 17 September 2018, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai Pemanding;

melawan

TERBANDING, umur 41 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan WIRASWASTA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di KOTA PEKANBARU, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah meneliti dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1117/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tanggal 05 September 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Menolak gugatan Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018, yang menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1117/Pdt.G/2018/PA.Pbr tanggal 05 September 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1439 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan (Tergugat/Terbanding) pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018 yang diterima langsung oleh Terbanding sendiri;

Telah membaca pula Surat Keterangan Penitera Pengadilan Agama Pekanbaru masing-masing bertanggal 05 Oktober 2018 dan 09 Oktober 2018 yang menerangkan, bahwa para pihak Pembanding dan Terbanding tidak datang melakukan *inzage* (memeriksa berkas perkara) sebelum dikirim ke Pengadilan tingkat banding, meskipun keduanya telah diberitahukan untuk hal itu berdasarkan *relaas* pemberitahuan untuk *inzage* kepada Terbanding pada hari Jum'at, tanggal 21 September 2018 dan kepada Pembanding pada hari Senin, tanggal 24 September 2018;

Telah membaca pula Memori Banding Pembanding bertanggal 09 Oktober 2018 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari itu juga, Selasa tanggal 09 Oktober 2018, Memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Terbanding pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018 melalui Lurah tempat tinggal Terbanding untuk disampaikan kepada Terbanding karena Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru tidak bertemu dengan Terbanding di alamat Terbanding yang ditunjuk itu;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemanding diajukan masih dalam tenggat waktu banding dan diajukan menurut tata cara dan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jo.* Pasal 199 ayat (1) R.Bg, lagi pula Permohonan Banding *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan (Terbanding) dengan sempurna sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tersebut, maka permohonan banding Pemanding *a quo* secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang kemudian akan diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada pengadilan Tingkat Banding ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara *a quo* secara cermat dan seksama mulai dari gugatan yang diajukan Penggugat (sekarang Pemanding), bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, serta setelah menelaah putusan yang dimohonkan banding *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan sesuai ketentuan Pasal 146 R.Bg, akan tetapi ia tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya untuk hadir ke persidangan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek (tanpa kehadiran Tergugat) akan tetapi Tergugat berhak mengajukan perlawanan (verzet) berdasarkan ketentuan Pasal 153 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha menasehati Penggugat supaya bisa berdamai dan hidup rukun kembali bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat pertama Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama mengenai penerapan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa perkara *a quo* termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Tahun 2016 secara terus menerus, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, puncaknya terjadi pada bulan Februari 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama, sejak kejadian itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik dan masing-masing pihak tidak lagi menjalankan kewajibannya selaku suami-istri;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil damai dan Tergugat tidak mau pulang kembali ke rumah kediaman bersama sampai saat ini, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah *broken home* dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dinilai tidak menyalahi hukum dan patut dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan di Pengadilan tingkat pertama, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat pertama melanjutkannya dengan memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama mengenai status pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang didasarkan pada bukti Buku Kutipan Akta Nikah pihak-pihak, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dan pertimbangan hukum tersebut diambilalih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tentang keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi menerangkan, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak tinggal serumah lagi setidaknya sejak bulan Februari 2018, bahkan menurut keterangan saksi Irma Dani sejak Tahun 2013, Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak pernah bersatu/tinggal serumah lagi, hal tersebut menurut keterangan para saksi adalah sebagai akibat dari seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa dari kedua peristiwa tersebut (tidak tinggal serumah dan tidak pernah ada usaha untuk bersatu lagi), menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta tidak ada kerukunan dan perdamaian lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut adalah dari pihak keluarga dan atau orang lain yang mempunyai hubungan dekat dengan Penggugat, mereka telah bersumpah sebelum memberikan keterangan kesaksiannya dalam persidangan dan telah memberikan keterangan tentang hal-hal yang dilihat, didengar dan dialaminya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, serta ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat-syarat formil dan syarat-syarat materil seorang saksi, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan di Pengadilan tingkat pertama, Tergugat telah empat kali dipanggil secara sah untuk hadir ke persidangan, akan tetapi tidak pernah hadir satu kalipun, demikian juga pada pemeriksaan di Pengadilan tingkat banding, Terbanding telah diberitahukan tentang adanya Permohonan Banding dari Pembanding, Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* dan kepada Terbanding telah diserahkan Memori Banding Pembanding, akan tetapi Terbanding tidak memberikan tanggapan apapun, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugatan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menilai ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga tidak hanya dilihat dari fakta-fakta yang tersurat saja, melainkan juga dapat dinilai dari indikasi-indikasi yang timbul dalam hubungan rumah tangga tersebut, pada saat ini kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:

- Keduanya sudah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak bulan Februari 2018;
- Keduanya sudah tidak berkomunikasi lagi;
- Keduanya sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Secara terpisah Penggugat/ Pembanding sudah dinasehati oleh Majelis Hakim tingkat pertama untuk berdamai dan hidup rukun kembali dengan Terbanding/Tergugat, tetapi Pembanding/Penggugat menyatakan tidak menghendaknya lagi, sedangkan Terbanding/Tergugat tidak dapat dimintai pernyataannya karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang dalam pemeriksaan Penggugat dan para saksi, Majelis Hakim tingkat banding dapat menilai, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan tidak stabil lagi, karena sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi diantara keduanya, dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan, bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, oleh karenanya tujuan perkawinan seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami-istri wajib cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, sementara dalam kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat *a quo* tidak tergambar adanya suasana sakinah, mawaddah, warahmah diantara keduanya, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa apabila kondisi rumah tangga yang dalam keadaan sebagaimana dalam pertimbangan di atas tetap dipertahankan, maka akan menambah beban penderitaan bagi keduanya dan akan besar mudharatnya dari pada maslahatnya;

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak harus dilihat siapa yang bersalah dan dari mana atau dari siapa yang menyebabkannya, melainkan berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 54/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juli 1996 cukup dilihat apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sebagaimana dalam pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding menilai, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sulit dipertahankan, oleh karenanya gugatan perceraian Penggugat (sekarang Pembanding) telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan perceraian Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* pihak-pihaknya terdiri dari Suami dan Istri (laki-laki dan perempuan), maka dalam pemeriksaan perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, dalam hal ini perempuan selaku pihak Penggugat, dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, yang antara lain termaktub pada Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tersebut, sehingga hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan akan tetap terjamin, serta putusannya akan berdasarkan azas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, dengan demikian pihak perempuan dalam perkara *a quo* sebagai pihak Penggugat/Pembanding merasa terlindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut di atas sekaligus menjawab keberatan-keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya, oleh karenanya Memori Banding Pembanding tersebut dipandang cukup dengan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1117/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tanggal 05 September 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1439 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri yang amarnya secara lengkap sebagaimana tercantum di bawah ini:

Mengingat segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syara yang berkaitan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- I. Menyatakan, menerima permohonan banding Pembanding tersebut;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1117/Pdt.G/2018/PA.Pbr., tanggal 05 September 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1439 Hijriyah dan dengan mengadili sendiri sebagai berikut:
 1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, tidak hadir;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat tersebut secara verstek;
 3. Menyatakan, putus ikatan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERBANDING) dengan jatuh talak satu *bain shughro* Tergugat terhadap Penggugat tersebut;
 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara pada tingkat pertama yang sampai saat ini dihitung sejumlah Rp541.000,-(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1440 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Endang Muchlish, S.H., M.H, selaku Ketua Majelis, Drs.H. Ahmad Zein dan Drs. H. Masnur Yusuf, S.H., M.H, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Drs. H. Asril, M.H, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota I,

ttd

Drs.H. Ahmad Zein

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Endang Muchlish, S.H, M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. H. Masnur Yusuf, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. Asril, M. H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp139.000,00
2. Meterai	Rp 6.000,00
3. Redaksi	Rp 5.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)